

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Syarifuddin 2006, 40). Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram (Saebani 2013, 9). Sebagaimana firman Allah dalam surah Ya-sin (36) ayat 36 yaitu:

لَمُونَ لَا وَمِمَّا أَنفُسِهِمْ وَمِنَ الْأَرْضِ تُنْبِتُ مِمَّا كَلَّمَهَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الَّذِي سُبْحَانَ



Terjemahannya:

“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, mengandung makna dan nilai ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu, dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syaba*) untuk segera melaksanakannya. Oleh karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina (Rofiq 2013, 53).

Melihat kepada hakikat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah* (Syarifuddin 2009, 43).

Hukum pernikahan mempunyai dua makna pertama bersifat *syara'* pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan *mubah*. Kedua, pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut *syara'*, seperti jual beli yaitu memindahkan pemilik barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga dengan hukum pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepanjang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik (Azzam 2009, 43).

Islam dalam pernikahan sah apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat, rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Adapun rukun pernikahan yaitu, a) Mempelai laki-laki, b) Mempelai perempuan, c) Wali, d) Dua orang saksi, dan d) *Shigat* ijab Qabul (Tihami 2009, 12). Selain ada rukun dan syarat, dalam pernikahan ada sesuatu hal yang disebut dengan mahar, atau disebut juga sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Rofiq 2013, 85).

Layaknya mahar, di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas ada istilah atau tradisi yang hampir sama dengan mahar yaitu pemberian wajib sebelum pernikahan, namun pemberian tersebut diberikan olahcalon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki sebelum pernikahan yang disebut dengan istilah adat yaitu *sawahpanjampuik*. *Sawahpanjampuik* adalah suatu pemberian yang diberikan oleh pihak mempelai

perempuan ke pihak mempelai laki-laki yang berupa tanah, lahan, sawah, bagi calon mempelai yang tidak mempunyai sawah, lahan, ladang maka dapat diganti dengan pohon kepala. Pemberian sawah penjampuik ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai perempuan sebelum melakukan pernikahan. Sawah menjampuik dilakukan sebelum pernikahan. Adapun sanksi yang diberikan bagi yang tidak melaksanakan persyaratan pernikahan yang dilakukan akan dibatalkan atau tertunda. Lain halnya dengan masyarakat yang bukan asli di Kenagaraan Tanjung Balik dia boleh tidak melakukan tradisi pemberian sawah panjamuik ini.

Sepanjang tahun 2017-2018 setidaknya terdapat 8 kasus pernikahan yang melaksanakan tradisi *sawah panjampuik*. Data yang penulis dapat dari masyarakat di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas di antaranya adalah tradisi yang dilakukan oleh beberapa pasangan berikut ini :

Tabel I
Data Pelaksanaan Tradisi Sawah Panjampuik

No	Nama pasangan	Sawah	Lahan	Ladang	Pohon kepala	Tahun
1.	Jasmar dan Roni		✓			2017
2.	Doni dan Sukma	✓				2017
3.	Bayu dan Ayu	✓				2017
4.	Riko dan Anit			✓		2017
5.	Rima dan Ranu			✓		2018
6.	Widya dan Hendri	✓				2018
7.	Linda dan juna				✓	2018
8.	Mona dan joni				✓	2018
Jumlah		3	1	2	2	

Sumber: Data Primer (Data yang didapat langsung dari Jasmar)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa yang memberikan tradisi pemberian *sawah panjampuik* ada beberapa pasangan suami istri yang memberikan sawah, lahan ladang, dan pohon kelapa. Adapaun diantara pasangan ini yang memberikan *sawah panjampuik* berupa sawah terdapat 3 pasangan, yang memberikan lahan ada 1 pasangan, lahan yang diberikan berupa tanah kosong yang tidak digarap apabila lahan itu diberikan kepada calon mempelai laki-laki maka dia dapat mengolahnya dengan cara membangaun rumah. Sedangkan yang memberikan ladang terdapat 2 pasangan, ladang yang diberikan itu terdapat beberapa tanaman yang dapat

hasilnya dapat di manfaatkan seperti pohon coklat. Sedangkan bagi calon mempelai yang memberikan berupa pohon kelapa terdapat 2 pasang. Pemberian sawah panjampuik ini diberikan bertujuan agar calon mempelai bisa memanfaatkan hasil dari pemberian sawah panjampuik ini, dan pemberian ini bersifat hak pakai selama kedua calon mempelai masih berstatus suami istri.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian masalah ini dan meneruskan ke dalam bentuk skripsi dengan judul “Tradisi Pemberian *Sawah Panjampuik* Dalam Adat Pernikahan Masyarakat di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas”.

1.2 Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalahnya dari skripsi ini adalah pelaksanaan tradisi *sawah panjampuik* dalam pernikahan di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas

1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan diatas maka terdapat beberapa pokok pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *sawah panjampuik* di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi pemberian *sawah panjampuik*?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian *sawah panjampuik*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dipaparkan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *sawah panjampuik* di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas.

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi pemberian *sawah panjampuik*.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian *sawah panjampuik*

1.5 Signifikansi Penelitian

Banyak adat dan budaya yang ada di Indonesia oleh sebab itu banyak juga yang mengatur pernikahan, dan tidak menutup kemungkinan hukum adat ini berbeda dengan adat yang lain. Tradisi ini unik dibedakan dengan tradisi yang lainnya, yang menjadi keunikannya tradisi pemberian *sawah panjampuik* ini dilakukan oleh pihak mempelai perempuan yang memberikan berupa sawah, lahan, ladang kepada pihak mempelai laki-laki. Tradisi pemberian *sawah panjampuik* ini dilakukan dari pihak mempelai perempuan ke pihak mempelai laki-laki dan tradisi *sawah panjampuik* ini sudah menjadi syarat untuk perkawinan di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas.

Pentingnya penelitian ini peneliti lakukan karena tradisi ini tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat pernikahan. Sedangkan pelaksanaan *sawah panjampuik* ini sudah menjadi tradisi yang telah ditetapkan oleh tokoh adat. Hal ini penting dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.6 Studi Literatur

Ada beberapa karya tulis yang membahas tentang tradisi, yaitu: yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Fitri Rizkillah bp 305.001 yang berjudul "*Tradisi Mananam Tua dalam Perkawinan di Kanagarian Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota di Tinjau dari Hukum Islam*". Rumusan masalahnya bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mananam* tanaman tua dalam perkawinan di Kenagarian Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 kota. Jadi kesimpulan dari skripsi ini adalah tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *mananam* tanaman tua dalam perkawinan di Kenagarian Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan

Kebupaten 50 Kota adalah sesuai dengan Hukum Islam oleh karena itu pernikahan harus melakukan tradisi menanam tanaman tua ,kalau tradisi ini tidak di laksanakan maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan.

Kedua, skripsi dari Ditya Maulida Rahmi bp 312.013 dengan judul: *Tradisi Adat Sasudut di Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota*. Rumusan masalahnya bagaimana pelaksanaan Tradisi Adat sasudut di Kenagarian *Taeh Baruah* Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Jadi kesimpulan dari Skripsi ini adalah Pelaksanaan tradisi adat sasudut di Kenagarian *Taeh Baruah* Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah setiap laki-laki yang akan menikah harus memberikan sasudut kepada perempuan yang diberikan berupa perlengkapan kamar seperti tempat tidur, lemari.

Jadi dari beberapa skripsi di atas dapat dibedakan skripsi ini dengan skripsi yang penulis buat adalah pemberiannya. Pemberiaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemberian *sawah panjampuk* dilakukan oleh pihak perempuan ke pihak laki-laki berupa tanah, lahan, dan ladang.

1.7 Landasan Teori

Berdasarkan dari judul yang penulis ajukan di awal tadi, maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan bagaiman kerangka teori dari penelitian ini. Penelitian ini yang akan penulis bahas terkait dengan pelaksanaan adat *sawah panjampuk* dari pihak mempelai perempuan kepada pihak mempelai laki-laki.

1.7.1 Al-Urf

Al-'urf dari segi bahasa bahasa arab yang berarti dikenal. Sedangkan secara terminologi *'urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam bentuk pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-adah (kebiasaan) yaitu suatu

yang telah tetap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar (Dahlan,2014: 2009).

Ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dapat dibagi dua yaitu(Dahlan,2014: 210-211).

1. *Al-'Urf al-Amm*, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
2. *Al-'Urf al-Khashsh* yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.

Ditinjau dari segi keabsahannya, *al'urf* dapat pula dibagi dua yaitu (Dahlan,2014: 210-211):

1. *Al-'Urf Ash-Shahihah*(*'Urf* yang Absah) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam.
2. *Al-'Urf Al-Fasidah* (*'Urf* yang rusak/salah) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'.

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Kanagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas dalam melakukan perkawinan tidak termasuk kedalam rukun dan syarat perkawinan dalam Islam.Namun itu merupakan syarat harus di penuhi sebelum pernikahan dalam hukum adat. Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan undang-undangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintah(Wulansari 2010,4). Di Kenagarian Tanjung BalikKecamatan X Kota di atas ada hukum adat yang harus di ikuti sebelum pernikahan yaitu suatu tradisi yang dilakukan oleh calon pengantin yaitu pemberian yang harus dilakukan oleh pihak mempelai perempuan ke pada pihak mempelai laki-laki berupa sawah, ladang, lahan yang disebut dengan pemberian *sawah panjampuik*.*Sawah panjampuik* adalah suatu pemberian yang diberikan oleh pihak mempelai perempuan ke pihak memepelai laki-laki yang berupa tanah, lahan, sawah. Adapun sanksi yang diberikan bagi yang tidak melaksanakan persyaratan pernikahan yang dilakukan akan dibatalkan atau tertunda (Jasmaniar, 2018).

1.7.2 Pernikahan

Pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Syarifuddin 2006, 40). Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram (Saebani 2013, 9). Sebagaimana firman Allah dalam surah Ya-sin (36) ayat 36 yaitu:

﴿يَعْلَمُونَ لَا وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِنَ الْأَرْضِ تُنْبِتُ مِمَّا كُنَّا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الَّذِي سُبْحَانَ



Terjemahannya:

“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Hukum pernikahan mempunyai dua makna pertama bersifatnya syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kedua, pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli yaitu memindahkan pemilik barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga dengan hukum pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepanjang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pengaulan yang baik (Azzam 2009, 43).

Adapun rukun pernikahan yaitu, a) Mempelai laki-laki, b) Mempelai perempuan, c) Wali, d) Dua orang saksi, dan d) *Shigat* ijab Qabul (Tihami 2009, 12). Selain ada rukun dan syarat, dalam pernikahan ada sesuatu hal yang disebut dengan mahar, atau disebut juga sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Rofiq 2013, 85).

1.8 Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk, pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis. Sedangkan penelitian merupakan kata yang diterjemahkan dari *research*. Demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono 2012,2).

Untuk melakukan penelitian terhadap masalah di atas, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu cara penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini penelitian dilakukan di wilayah Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas. Objek penelitian ini adalah pelaku, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menelusuri bagaimana pelaksanaan tradisi *sawah panjampuik* di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto 1998, 114). Untuk mempermudah mengelompokkan data, maka penulis mengklasifikasikan menjadi 2 sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dan terlibat langsung dalam penelitian (Zuriah 2009, 13). Adapun data primernya adalah hasil wawancara dengan pelaku, tokoh agama, dan tokoh masyarakat mengenai tradisi pemberian *sawah panjampuik* di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari sumber kedua yang berupa buku panduan tentang objek rukun dan syarat pernikahan atau artikel yang berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan. Beberapa buku panduan tentang rukun dan syarat pernikahan diantaranya: Fikih Sunnahkarya (Sayyid Sabiq), Fikih Munakahat karya (Beni Ahmad Soebani), Kajian Fikih Nikahkarya (Sohari Sahrani Tihami), Hukum Perdata Islam di Indonesia karya (Roffiq Ahmad).

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Wawancara (Interview)

Metode interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada responden yaitu pelaku dalam tradisi pemberian *sawah panjampuik* di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi pemberian *sawah panjampuik* dan kumpulan koleksi bahan (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut (Trima 1984, 7) misalnya data pelaksanaan tradisi pemberian *Sawah Panjampuik*.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis gunakan adalah wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait, serta masyarakat di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koto di Atas dengan menggunakan teknik sampling random yaitu pengambilan contoh secara acak (random) (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, 43) kemudian menarik kesimpulan.

Setelah data yang dikumpul dari wawancara baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat kemudian diklasifikasikan atau di kelompokkan berdasarkan tema adapun tema sebagai berikut: pertama Bagaimana pelaksanaan *sawah panjampuik* di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan X Koro Di Atas. Kedua Apa dampak tidak terpenuhi tradisi pemberian *sawah panjampuik*. Ketiga Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi pemberian *sawah panjampuik*

Rekaman wawancara bersama informan yang sudah disimpan dalam handphone, lalu penulis pindahkan ke notebook, dan hasil rekaman dijadikan dalam bentuk teks. Satu informan mempunyai dua file, file pertama menggunakan Bahasa Minang dan file kedua menggunakan Bahasa Indonesia. File-file tersebut penulis gabungkan dalam satu folder yang bernama “Hasil Wawancara”.

Data-data yang sudah penulis dapatkan dari masyarakat Nagari Tanjung Balik, kemudian dari hasil wawancara penulis memilah-milah data atau informasi kualitatif, untuk mengkategorikan data ke dalam kategori bentuk kerjasama dan kontroversi, kategori faktor kerjasama dan kontroversi dan kategori proses terjadinya kerjasama. Setelah penulis memilah-milah data tersebut, penulis satukan informasi yang tersusun dari beberapa kategori untuk membentuk ide umum. Data yang masih secara umum, direduksikan menjadi serangkaian tema kecil yang dapat dikelola, dan penulis menjadikan narasi sebagai akhir penulisan dan memperoleh kesimpulan